



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 296.3/PM.00.01/K.MU/10/2024

TENTANG

**TIM TUGAS SIBER BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MALUKU UTARA PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan SIBER pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, maka perlu dibentuk Tim Tugas Siber;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Tugas Siber Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

Memperhatikan : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 258/PM.00.01/09/2024 tentang Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Tugas Siber Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Tugas Siber Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan memantau potensi penyebaran disinformasi, hoaks serta pelanggaran lainnya yang berpotensi mempengaruhi jalanya pemilihan di media sosial dan dunia maya untuk ditindaklanuti terkait adanya temuan/laporan penyebaran disinformasi dan/ atau hoax oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 30 Oktober 2024



KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 296.3/PM.00.01/MU/10/2024
TANGGAL : 30 Oktober 2024

SUSUNAN TIM TUGAS SIBER BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MALUKU UTARA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hj. Masita Nawawi Gani, SH	Ketua Bawaslu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Rusly Saraha, SE., M.AP	Anggota Bawalu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
3	Suleman Patras, S.Sos	Anggota Bawalu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
4	Dr. Adrian Yoro Naleng, M.Si	Anggota Bawalu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
5	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawalu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
6	Drs. Irwan M .Saleh, M.E	Kepala Sekretariat	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
7	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si	Kepala Bagian Pengawas Pemilu dan Humas	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Ketua
8	Asril, S.STP., M.Ec. Dev	Subkoor Pengawasan, Akreditasi Pemantau, dan Datin	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
9	M. Hanif, S.Kom	Analisis Data Informasi	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota

10	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP	Pengawas Pemilihan Umum	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
11	Herdandi, S.Sos	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
12	Rivaldo Noval PS, M.Han	Analisis Pengawas Pemilu	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
13	Yenny Sofyan, S.Kom	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
14	Sri Abdurahman,S.E	Analisis Kebijakan	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
15	Nessa Shabina	PPNPNS	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
16	IPTU Jufri Yusup, S.H	TIPIDSIBER DITRESKRIMSUS	POLDA Provinsi Maluku Utara	Anggota
17	IPDA Asdar, S.I.P., M.H.	TIPIDSIBER DITRESKRIMSUS	POLDA Provinsi Maluku Utara	Anggota
18	BRIGPOL Icksan Asry Fabanjo, S.I.P	TIPIDSIBER DITRESKRIMSUS	POLDA Provinsi Maluku Utara	Anggota
19	Fikram Salim	Ketua	AJI Ternate	Anggota
20	Rajif Duchlun	Anggota	AJI Ternate	Anggota
21	Yunita Kaunar	Anggota	AJI Ternate	Anggota
22	Wendi Wambes	Ketua	AMSI Maluku	Anggota

			Utara	
23	Ghalim Umabaihi	Anggota	AMSI Maluku Utara	Anggota
24	Firjal Usdek	Sekretaris	AMSI Maluku Utara	Anggota
25	Rifandi Umaternate	Koordinator Wilayah	MAFINDO Maluku Utara	Anggota
26	Armenia M. Yainahu	Bendahara	MAFINDO Maluku Utara	Anggota
27	Winny Zuhrita Adjaran	Relawan	MAFINDO Maluku Utara	Anggota
28	Darwis Ubrusun	Anggota	PWI Maluku Utara	Anggota
29	Julaiha Hi. Amin	Anggota	PWI Maluku Utara	Anggota
30	Fitriyanti Safar	Anggota	PWI Maluku Utara	Anggota
31	Fadli Kaya	Anggota	AJI Ternate	Anggota



KETUA

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.